

# **IMPLEMENTASI HUKUM WARIS ISLAM DAN HINDU DI KECAMATAN KREMBUNG SIDOARJO**

Oleh : Zakiyatul Ulya (F1.2.2.12.161)

## **I**

Baik hukum Islam maupun hukum Hindu telah mengatur secara rinci berbagai persoalan mengenai kewarisan, yang diantaranya meliputi sebab-sebab mendapatkan dan tidak mendapatkan harta warisan, penggolongan ahli waris dan bagiannya masing-masing beserta tata cara pembagian harta warisan. Namun dalam realitasnya, tidak semua aturan-aturan tersebut selalu dipatuhi oleh masyarakat, baik masyarakat Islam maupun Hindu, khususnya yang berada di Kecamatan Krembung Sidoarjo. Kedua masyarakat tersebut lebih memilih untuk menggunakan hukum adat dibandingkan hukum agama dalam permasalahan pembagian waris di dalam keluarga mereka masing-masing.

Dari persoalan di atas, maka dalam penelitian ini, penulis memiliki tujuan untuk menjawab permasalahan: 1) Bagaimana pelaksanaan hukum waris pada masyarakat Islam dan Hindu di Kecamatan Krembung Sidoarjo? 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan pelaksanaan hukum waris pada masyarakat Islam dan Hindu di Kecamatan Krembung Sidoarjo?. Penelitian ini sendiri berbentuk *field research* (studi lapangan) dengan menggunakan wawancara (*depth interview*) dan studi dokumen sebagai teknik pengumpulan datanya. Selanjutnya data yang sudah terkumpul tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif guna menghasilkan kesimpulan atas dilaksanakan atau tidaknya teori kewarisan hukum Islam dan Hindu dalam kehidupan Islam dan Hindu di Kecamatan Krembung Sidoarjo dan metode komparatif guna menemukan persamaan dan perbedaan pelaksanaan hukum waris pada masyarakat Islam dan Hindu di Kecamatan Krembung Sidoarjo.

## **II**

Dalam masyarakat Islam di wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo dikenal dua macam harta dalam perkawinan yaitu *bondo gawan*/ harta bawaan (harta yang dimiliki sebelum menikah) dan harta gono gini (harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan) dengan model pewarisan kedua tersebut adalah sebagai berikut:

“Harta bawaan akan dibagikan ke isteri/ suami dan anak-anaknya dengan bagian yang sama, sedangkan harta gono gini akan jatuh kepada anak setelah diambil 1/2 yang merupakan bagian istri/ suami, kalau sudah tidak ada anak, baru ke saudara dan/ anak saudara jika saudara telah meninggal terlebih dahulu.”

Apabila pewarisan harta gono gini pada masyarakat Islam di wilayah Krembung Kecamatan Sidoarjo ini dianalisis menggunakan teori kewarisan Islam, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Meskipun istilah gono gini/ harta warisan tidak ter-*cover* dalam literatur yang berkaitan dengan masalah kewarisan, namun dapat ditemukan dalam pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 85 KHI.
2. Model pembagian harta bersama yang berlaku pada masyarakat di Wilayah Kecamatan Krembung telah sesuai dengan pasal 96 ayat 1 KHI, yang mana isteri/ suami akan mendapat bagian 1/2 dari harta bagian, hanya saja seharusnya dalam hal ini, selain isteri mendapat bagian tersebut, isteri juga berhak atas harta peninggalan suami (harta bawaan dan 1/2 dari harta bersama), dalam arti berhak mewaris bersama ahli waris lain, dengan kemungkinan bagian isteri adalah 1/4 jika tidak ada anak dan 1/8 jika ada anak serta bagian suami adalah 1/2 jika tidak ada anak dan 1/4 jika ada anak.
3. Selain isteri/ suami dan anak, seharusnya masih ada ahli waris lain yang berhak mendapatkan harta warisan tersebut (harta gono gini) secara bersama-sama sebelum harta warisan jatuh ke saudara dan/ anak saudara, yaitu ahli waris yang termasuk dalam golongan kerabat yang tidak dapat ter-*hijāb* haknya (kecuali jika ada penghalang), yaitu ayah dan ibu.

Ketentuan ini seharusnya juga berlaku pada pembagian harta warisan yang berupa harta bawaan, yaitu bahwa selain menjadi hak isteri/ suami dan anak, harta bawaan yang ditinggalkan juga menjadi hak ahli waris yang termasuk dalam golongan kerabat yang tidak dapat ter-*hijāb* haknya (kecuali jika ada penghalang), yaitu ayah dan ibu, dengan model pewarisan bersama, sebelum jatuh ke saudara dan/ anak saudara.

4. Meskipun ketentuan penggantian anak saudara atas bagian bapaknya dan mewaris bersama saudara bapaknya tidak tercantum dalam kitab-kitab fikih, namun ketentuan tersebut diatur dalam pasal 185 ayat 1 KHI yang berbunyi:

“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.”

Adapun bagian yang akan diterima oleh ahli waris sesuai yang berlaku pada masyarakat Islam di wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo tergantung pada jenis hartanya sendiri dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk tanah pekarangan dan sawah, umumnya masyarakat di wilayah Kecamatan Krembung membaginya dengan bagian sama rata, dalam arti tidak ada perbedaan antar ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Dalam hal gogolan, semuanya hak anak tertua dan anak-anak lain hanya memiliki hak mengelola 1/3 dari gogolan tersebut. anak tertua meninggal, maka haknya jatuh ke anak ke dua, begitu seterusnya.
3. Untuk harta selain gogolan dan gogolan yang jatuh ke saudara/ anak saudara, semua ahli waris memiliki bagian yang sama.

Mengenai bagian yang akan diterima oleh ahli waris sesuai yang berlaku pada masyarakat Islam di wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo di atas, jika dicermati menggunakan teori kewarisan Islam, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Seharusnya tidak ada keistimewaan dalam kewarisan berdasarkan umur sebagaimana aturan di atas.
2. Seharusnya semua anak memiliki hak yang sama dalam arti adanya hak memiliki harta warisan, meskipun dengan bagian berbeda.
3. Dalam hukum kewarisan, golongan ahli waris yang sekelompok mewaris secara bersama-sama bukan bergantian dengan bagian masing-masing yang dimiliki oleh ahli waris, sehingga bagiannya tidak bisa dipukul rata.

Dalam hal ini, kelima ahli waris yang termasuk dalam golongan kerabat yang tidak dapat ter-*hijāb* haknya (kecuali jika ada penghalang) tersebut ada yang berkedudukan sebagai *aṣḥāb al-Furūd*, yaitu para ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara' (al-Qur'an), yaitu: 2/3, 1/3, 1/6, 1/2, 1/4, dan 1/8 dan/ ataupun sebagai *aṣabah* yaitu ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu, tetapi mereka menerima sisa pembagian setelah diambil oleh ahli waris *aṣḥāb al-Furūd*.

Dalam Islam, perbedaan agama menjadi sebab hilangnya hak kewarisan karena halangan kewarisan (*mahrūm*), disamping pembunuhan dan perbudakan, namun realitasnya masyarakat Islam di wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo, ahli waris yang berbeda agama diposisikan sama dengan ahli waris lain, dalam arti mendapat harta warisan dengan bagian yang sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Islam di wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo tersebut tidak melaksanakan aturan tentang penyebab hilangnya hak kewarisan dalam kehidupan mereka.

Berbeda dengan Islam, dalam adat yang dimiliki masyarakat Hindu di Bali, yang berhak mewarisi adalah anak laki-laki, kalau anak laki-laki tidak ada maka saudara, baru kemudian adalah anak saudara, namun semakna dengan masyarakat Islam di wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo, dalam masyarakat Hindu di wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo, yang berhak mewarisi pada urutan pertama tidak hanya anak laki-laki saja, tetapi juga anak perempuan dan suami/ isteri, baru jika tidak ada maka ke saudara ataupun anak saudara dengan bagian sama rata.

Adapun jika model pembagian harta pada masyarakat Hindu di wilayah Krembung Sidoarjo di atas dianalisis berdasarkan pemahaman tersurat dan tersirat dari Sloka 185 Buku IX Kitab *Mānava Dharmaśāstra*, yang berbunyi:

*Na bhrātaro na pitarah putrā ṛk tha harāḥ pituḥ, pitā hared putrasya rik tham bhrātara eva ca.*

Bukannya saudara maupun datuk yang mewarisi harta orang tua tetapi anak itulah yang mewarisi. Hanya seorang ayah pewaris akan menerima bagiannya kalau tidak mempunyai terusan laki-laki.

Maka dapat disimpulkan:

1. Berdasarkan pemahaman tersurat, didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu:
  - a. Seharusnya suami/ isteri tidak dimasukkan sebagai ahli waris, karena keduanya bukan termasuk orang yang memiliki hak mewarisi.
  - b. Seharusnya hanya anak laki-laki saja yang berhak mewarisi.
  - c. Seharusnya setelah anak tidak langsung saudara yang mewarisi, akan tetapi bapak terlebih dahulu jika pewaris tidak mempunyai keturunan laki-laki.

- d. Golongan ahli waris dalam Hindu tidak mewarisi secara bersama, akan tetapi secara bergantian sesuai urutan pewarisan, yaitu: anak (keturunan laki-laki), baru ayah dan kemudian saudara.
2. Berdasarkan pemahaman tersirat, maka janda termasuk ahli waris dan akan mendapat bagian dari harta waris. Selain itu, anak-anak perempuan yang belum menikah serta ayah dan ibu berhak mewarisi sebelum saudara/ putra-putra saudara dengan pewarisan secara bergantian dan berurutan pula tentunya.

Dalam agama Hindu, melepaskan kewajiban agama dalam pengertian tidak mempelajari *Veda* saja akan menyebabkan anak sulung laki-laki kehilangan sebagian harta warisan yang sebenarnya merupakan haknya, apalagi jika berpindah agama, bisa-bisa ia akan kehilangan seluruh harta yang seharusnya ia dapatkan tersebut. Namun, ketentuan ini tidak dijalankan oleh masyarakat Hindu di wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo, yang mana masih memberikan bagian kepada ahli waris yang berpindah agama.

Berbeda dengan Islam, golongan-golongan ahli waris dalam Hindu mewarisi secara bergantian, sehingga memungkinkan adanya perolehan harta warisan yang sama, ketika dalam satu golongan ahli waris terdapat lebih dari 1 orang. Hal ini tidak berlaku dalam pewarisan anak laki-laki sulung, dimana anak laki-laki sulung memperoleh bagian yang lebih banyak dari pada saudara-saudaranya yang dalam hal ini akan berbagi sama setelah harta dikurangi untuk anak laki-laki sulung ( $1 \frac{1}{2} : 1$ ). Perbedaan bagian ini tidak berlaku jika anak laki-laki sulung kehilangan hak keutamaannya, dalam arti tidak layak menduduki kedudukan sebagai yang tertua dan tidak berhak atas tambahan perolehan, sehingga ia berbagi harta waris dengan saudara-saudaranya dengan bagian yang sama.

### III

Hukum waris Islam dengan sangat terperinci mengatur siapa saja yang berhak dan tidak berhak mendapatkan harta warisan serta berapa ukuran yang harus diterima masing-masing pihak. Ketentuan-ketentuan itu tercantum dalam nash al-Qur'an sehingga mempunyai hukum tertinggi karena sifatnya *qaṭ'īyya al-Wurūd* (turunnya ayat-ayat itu tidak diragukan lagi) dan *qaṭ'īyyah al-Dilālah* (dalilnya pasti).

Selain hukum waris Islam, di suatu daerah juga berlaku hukum lain yang disebut dengan '*urf*' yang merupakan adat kebiasaan yang berlaku di sebuah masyarakat, sehingga

itu menjadi hukum di masyarakat tersebut. Para ulama sepakat ‘urf bisa dijadikan salah satu acuan hukum dengan berdasarkan pada suatu kaidah fikih yang berbunyi:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum.

Kebolehan pemakaian ‘urf sebagai sandaran hukum harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. ‘Urf tersebut berlaku umum.
2. Tidak bertentangan dengan nash syar’i.
3. ‘Urf tersebut sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah kebiasaan yang baru saja terjadi.
4. Tidak berbenturan dengan *tashrīh*.

Dengan adanya syarat “tidak bertentangan dengan nash syar’i”, maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat hanya bisa dipakai selama tidak bertentangan dengan ketentuan waris dalam Islam yang telah diatur dengan nash syar’i. Isi kandungan ayat-ayat waris tersebut begitu jelas dan tidak memerlukan penafsiran lain, sehingga harus selalu dilaksanakan dengan menegasikan ketentuan-ketentuan hukum yang lain. Hal ini karena Allah telah berfirman dalam surat al-Māidah ayat 44 yang berbunyi:

وَمَنْ لَّمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

Akan tetapi, disisi lain peluang pembagian harta warisan di luar ketentuan hukum waris Islam atas dasar kesepakatan dibenarkan oleh pasal 183 KHI. Adapun bunyi pasal yang dimaksud adalah:

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pembagian harta warisan di luar ketentuan hukum waris Islam atas dasar kesepakatan tersebut juga sesuai dengan konsep *al-Ṣulḥu* yang dibenarkan dalam Islam, yang dalam hal ini dapat diartikan sebagai kesepakatan antara ahli waris berdasarkan musyawarah atas dasar saling ridha.

Di sisi lain, kedudukan adat dalam hukum waris Hindu dapat ditemukan dalam Sloka 40 Bagian 60 Bab 7 Kitab *Artasāstra* dengan bunyi sebagai berikut:

Apapun yang menjadi hukum adat suatu daerah, warna, perusahaan atau desa, hanya sesuai dengan itu hendaknya diberlakukan hukum pewarisan.

Dalam Sloka di atas, tergambar jelas terdapat pelegalan atas pemberlakuan hukum adat sebagai hukum kewarisan, sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat dalam suatu tempat menjadi hukum kewarisan yang berlaku untuk masyarakat di desa tersebut.

Adapun beberapa persamaan dan perbedaan pembagian waris pada masyarakat Islam dan Hindu di wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo, yaitu sebagai berikut:

1. Baik dalam masyarakat Islam maupun Hindu di wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo, membagi harta bawaan ke isteri/ suami dan anak-anaknya (laki-laki ataupun perempuan) dengan bagian yang sama banyaknya.
2. Harta gono gini pada masyarakat Islam di wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo akan dibagi setelah salah satu suami/ istri meninggal dunia, dan akan jatuh kepada anak setelah diambil 1/2 yang merupakan bagian istri/ suami, kalau sudah tidak ada anak, baru ke saudara dan/ anak saudara jika saudara telah meninggal terlebih dahulu, sedangkan harta bersama dalam masyarakat Hindu di wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo akan diwaris setelah kedua orang tuanya meninggal dan akan jatuh kepada anak (baik laki-laki maupun perempuan) atau saudara dan/ anak saudara.
3. Penggantian anak saudara terhadap kedudukan bapaknya yang telah meninggal dalam hal mewaris bersamaan dengan saudara bapaknya yang diatur baik dalam hukum waris Islam dan Hindu sama-sama dilaksanakan oleh masyarakat Islam dan Hindu di wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo.
4. Baik dalam masyarakat Islam maupun Hindu di wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo sama-sama menjadikan suami/ istri, anak, saudara dan/ anak saudara sebagai ahli waris yang akan mendapat bagian sama, dengan ketentuan suami/ istri mewaris bersama anak, jika tidak ada baru saudara dan/ anak saudara.
5. Perbedaan agama yang sebenarnya menjadi sebab hilangnya hak kewarisan dalam prakteknya tidak dipenuhi baik oleh masyarakat Islam dan Hindu di wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo.

#### IV

Adapun beberapa kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan yaitu:

1. Meskipun masyarakat Islam di wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo tidak melaksanakan hukum waris yang telah diatur oleh Islam, namun praktek pembagian atas dasar kesepakatan yang mereka lakukan tersebut, sebenarnya dibenarkan oleh Islam, yaitu sesuai konsep *al-Ṣulḥu*. Sedangkan untuk masyarakat Hindu di wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo, meskipun sekilas terlihat bahwa mereka tidak mempraktekkan hukum waris yang diatur oleh Hindu, tetapi sesungguhnya mereka telah mempraktekkan hukum waris Hindu yang berupa hukum adat yang telah dilegalkan oleh agama untuk menjadi hukum waris pada masyarakat dimana hukum adat tersebut berada.
2. Perbedaan dan persamaan pelaksanaan hukum waris pada masyarakat Islam dan Hindu di wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo adalah sebagai berikut:
  - a. Dalam pembagian waris, sama-sama berpedoman pada hukum adat yang berlaku pada masyarakat setempat, dengan alasan hukum adat tersebut dirasa lebih adil dan dapat mencegah adanya perselisihan antar ahli waris.
  - b. Dalam aturannya, ketentuan waris Islam harus dilaksanakan karena telah diatur oleh nash syar'i. Dalam hal ini, *'urf* adat kebiasaan tidak dapat diberlakukan jika bertentangan dengan ketentuan waris yang ada dalam nash syar'i tersebut. Akan tetapi, pemberlakuan pembagian waris di luar ketentuan hukum waris dapat dilakukan atas dasar kesepakatan. Sedangkan, dalam Hindu pemberlakuan hukum adat telah dilegalkan sebagai hukum kewarisan, sehingga dapat disimpulkan hukum waris adat dalam suatu tempat menjadi hukum kewarisan yang berlaku untuk masyarakat di desa tersebut.